



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Pemohon**, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

MELAWAN

**Termohon**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar pihak pemohon, serta saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonanya bertanggal 1 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 167/Pdt.G/2012/PA Bpp. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, pada tanggal 21 April 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/79/IV/2006 tanggal 25 April 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang 5 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama lahir di Balikpapan tanggal 12 Mei 2007.
  - b. dan Anak Kedua lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 2009.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon tidak percaya dengan pemohon, setiap waktu termohon sering cemburu buta, mencurigai bahkan menuduh pemohon melakukan hal-hal yang negatif, seperti berselingkuh dan lain-lain. Tanpa memiliki alasan yang jelas.
  4. Bahwa oleh karena termohon sering cemburu buta, sehingga pemohon merasa tidak nyaman bila ingin bekerja. dan selalu terganggu dengan sikap termohon yang demikian.
  5. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
  6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  7. Bahwa sejak tanggal 27 bulan Januari 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Termohon dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa dengan demikian Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk mengikuti mediasi.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs. Damanhuri Aly, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon berpendirian tetap akan mempertahankan dalil/alasan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon:

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan repliknya dengan tetap mempertahankan isi gugatannya, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terangkum dalam berita acara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa; fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Nomor Pencatatan xxx/79/IV/2006 tanggal 25 April 2006;

Bahwa fotocopy surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, Umur 54 Tahun, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebabnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon keras kepala dan sekarang pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalakn rumah adalah termohon, pernah kembali ke rumah selama 2 minggu namun pergi lagi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada pemohon dengan termohon. Namun kondisi demikian tidak berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 2. Saksi Kedua, Umur 22 Tahun, menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselsih paham, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebabnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon cemburu buta, suka marah-marah dan sekarang pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon, pernah kembali ke rumah selama 2 minggu namun pergi lagi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada pemohon dengan termohon. Namun kondisi demikian tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan telah memberikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar perkaranya diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan bukti P harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pemohon dan termohon telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs. Damanhuri Aly, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui dalil pokok permohonan Pemohon, yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa untuk itu kedua belah pihak yang berperkara telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing dan kedua orang saksi keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِيسَافٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah dari dua anak pemohon dan termohon bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut, sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan 2 (Dua) orang anak pemohon dan termohon sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui termohon.
- Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jamadil Ula 1433 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Thamrin, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Anwar Hamidy serta Drs. Damanhuri Aly, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani, SHI. Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri  
oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis  
Hakim-Hakim Anggota**

**Ttd  
Drs. H. Anwar Hamidy.**

**ttd  
Drs. H. Thamrin.**

**ttd  
Drs. Damanhuri Aly.**

**Panitera Pengganti.**

**ttd**

**Faridah Fitriyani, SHI.**

## **Perincian biaya perkara :**

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. 5.000,-   |
| 2. Meterai           | : | Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 341.000,-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)